



ANALISIS KOMPREHENSIF PEWARISAN ASET KRIPTO DALAM PERSPEKTIF DISTRIBUTION ACT 1958 DAN GUIDELINES ON DIGITAL ASSETS (2019)

Norhaliza¹, Eva Noor Fatimah², Muhammad Jaidi³

^{1,2,3} Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan, Indonesia

Email: norhalizaa1024@gmail.com¹, evaftmah09@gmail.com², mhmmjdjaidi@gmail.com³

Received 24-02-2026 | Received in revised form 20-03-2026 | Accepted 17-04-2026

Abstract

The emergence of crypto assets as part of digital wealth presents new challenges to inheritance law, which remains oriented toward conventional property. This study aims to analyze the gap between inheritance regulation under the Distribution Act 1958 and the recognition of digital assets in the Guidelines on Digital Assets (2019) in the context of crypto inheritance. The research employs a qualitative method with a normative-doctrinal approach, analyzing primary and secondary legal materials. The findings indicate that inheritance law does not explicitly recognize digital assets as inheritable property, while digital asset regulations do not address post-mortem distribution. This condition creates a normative gap and potential legal uncertainty. The study concludes that expanding the concept of estate property and integrating regulatory frameworks are necessary to develop an adaptive inheritance system in response to technological advancements.

Keywords: Inheritance, Digital Assets, Crypto

Abstrak

Perkembangan aset kripto sebagai bagian dari kekayaan digital menimbulkan tantangan baru dalam sistem hukum kewarisan yang masih berorientasi pada harta konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan antara pengaturan kewarisan dalam *Distribution Act 1958* dan pengakuan aset digital dalam *Guidelines on Digital Assets (2019)* dalam konteks pewarisan kripto. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-doktrinal melalui analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum kewarisan belum secara eksplisit mengakomodasi aset digital sebagai objek waris, sementara regulasi aset digital belum mengatur distribusi pasca kematian. Kondisi ini menimbulkan kekosongan norma dan potensi ketidakpastian hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan perluasan konsep harta peninggalan serta integrasi regulasi untuk menciptakan sistem kewarisan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Kata Kunci: Kewarisan, Aset Digital, Kripto

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan bentuk kekayaan baru berupa aset kripto yang kini menjadi bagian dari aktivitas ekonomi global.¹ Fenomena ini tidak hanya mengubah cara individu berinvestasi, tetapi juga memunculkan persoalan baru dalam aspek hukum, khususnya terkait pewarisan.² Dalam praktiknya, aset kripto memiliki karakteristik yang berbeda dari harta konvensional, seperti sifat non-fisik dan ketergantungan pada akses digital, sehingga menimbulkan tantangan dalam pengalihan kepemilikan setelah pemilik meninggal dunia.³ Isu ini menjadi krusial karena hukum kewarisan yang ada belum secara eksplisit mengatur mekanisme distribusi aset digital.⁴ Secara akademik, hal ini membuka ruang kajian baru mengenai perluasan konsep harta, sedangkan secara praktis berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pembagian warisan.

Penelitian terdahulu umumnya telah membahas kewarisan dalam kerangka hukum konvensional serta perkembangan aset digital dalam perspektif regulasi ekonomi, namun keduanya masih dikaji secara terpisah.⁵ Kajian tentang kewarisan cenderung berfokus pada distribusi harta berwujud dengan pendekatan normatif, sementara penelitian mengenai aset digital lebih menitikberatkan pada aspek perdagangan, perlindungan investor, dan stabilitas pasar.⁶ Kekurangan utama dari penelitian-penelitian tersebut adalah belum adanya upaya sistematis untuk mengintegrasikan kedua bidang kajian dalam satu kerangka analisis yang komprehensif. Akibatnya, terdapat kekosongan dalam memahami bagaimana aset digital, khususnya kripto, dapat diposisikan sebagai objek waris. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mampu menjembatani kesenjangan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan dalam literatur dengan mengkaji secara integratif hubungan antara pengaturan kewarisan dan pengakuan

¹ Arunkumar Velayudhan Pillai, "Crypto Technology - Impact on Global Economy," *Journal of Current Trends in Computer Science Research* 3, no. 1 (2024): 01–05, <https://doi.org/10.33140/JCTCSR.03.01.08>.

² Péter Gergely Pataki dan Zoltán Zörög, "Cryptocurrency Operating Principle, Market and Risks," *Acta Carolus Robertus* 13, no. 1 (2023): 62–75, <https://doi.org/10.33032/acr.3988>.

³ Oleksandr Omelchuk dkk., "Features of Inheritance of Cryptocurrency Assets," *Ius Humani. Law Journal* 10, no. 1 (2021): 103–22, <https://doi.org/10.31207/ih.v10i1.233>.

⁴ Ágnes Juhász, "Inheriting Digital Assets – A Glimpse Into the Future," *Juridical Tribune - Review of Comparative and International Law* 14, no. 4 (2024): 547–63, <https://doi.org/10.62768/TBJ/2024/14/4/02>.

⁵ Dubravka Klasiček dan Tomislav Nedić, "THE POWER OF INTERNET SERVICE PROVIDERS (ISPS) OVER DIGITAL LIFE – CIVIL LAW INSIGHT," *European realities - Power : Conference Proceedings 5th International Scientific Conference, 2023*, 217–40, <https://doi.org/10.59014/LQJG2908>.

⁶ Mohammad Owais Farooqui dkk., "Inheritance of digital assets: Analyzing the concept of digital inheritance on social media platforms," *Novum Jus* 16, no. 3 (2022): 413–35, <https://doi.org/10.14718/NovumJus.2022.16.3.15>.

aset digital dalam konteks pewarisan kripto. Cara yang digunakan adalah dengan menganalisis ketentuan hukum kewarisan yang berlaku serta regulasi terkait aset digital untuk menemukan titik temu maupun kesenjangan di antara keduanya. Secara khusus, penelitian ini membahas bagaimana konsep harta peninggalan dapat diperluas agar mencakup aset digital, serta bagaimana mekanisme distribusinya dapat dirumuskan dalam kerangka hukum yang ada. Dengan demikian, tujuan utama penelitian ini adalah memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai posisi aset kripto dalam sistem kewarisan dan menawarkan dasar konseptual bagi pengembangan hukum yang lebih adaptif.

Penelitian ini berangkat dari hipotesis bahwa ketidaksesuaian antara pengaturan kewarisan konvensional dan karakteristik aset kripto menyebabkan terjadinya kesenjangan normatif dalam hukum. Hal ini menunjukkan adanya hubungan sebab akibat antara keterbatasan definisi harta dalam hukum kewarisan dengan munculnya ketidakpastian dalam distribusi aset digital. Dengan kata lain, semakin sempit pemahaman hukum terhadap konsep harta peninggalan, maka semakin besar potensi ketidakmampuan hukum dalam mengakomodasi aset kripto. Oleh karena itu, penelitian ini menguji gagasan bahwa perluasan konsep harta serta integrasi regulasi aset digital ke dalam hukum kewarisan dapat menjadi solusi atas permasalahan tersebut. Dengan demikian, hipotesis ini menempatkan adaptasi hukum sebagai faktor kunci dalam menjawab tantangan pewarisan di era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berfokus pada unit analisis berupa norma hukum dan instrumen regulasi yang mengatur kewarisan dan aset digital sebagai artefak hukum. Fokus utama diarahkan pada ketentuan dalam *Distribution Act 1958* serta *Guidelines on Digital Assets (2019)* sebagai representasi dua sistem hukum yang berbeda. Pemilihan unit analisis ini didasarkan pada kebutuhan untuk memahami bagaimana hukum mengonstruksi konsep harta dan mekanisme distribusinya dalam konteks yang berbeda. Dengan demikian, penelitian ini tidak menitikberatkan pada individu atau praktik empiris, melainkan pada struktur normatif yang membentuk kerangka hukum. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi kesenjangan dan keterbatasan dalam pengaturan yang ada. Oleh karena itu, unit analisis dalam penelitian ini berfungsi sebagai dasar untuk mengevaluasi relevansi hukum terhadap perkembangan aset digital.

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan orientasi normatif-doktrinal yang berfokus pada analisis terhadap teks hukum dan regulasi.⁷ Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami makna, konsep, dan konstruksi hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Secara rinci, penelitian ini mengombinasikan analisis deskriptif dan analisis kritis untuk mengkaji hubungan antara hukum kewarisan dan regulasi aset digital. Desain ini juga bersifat eksploratif karena berupaya mengidentifikasi kesenjangan normatif yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini tidak menggunakan metode kuantitatif atau pengukuran statistik, melainkan berfokus pada interpretasi dan argumentasi hukum. Oleh karena itu, desain penelitian ini memungkinkan analisis yang mendalam dan kontekstual terhadap objek kajian.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti *Distribution Act 1958* dan *Guidelines on Digital Assets (2019)* yang menjadi objek utama kajian. Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur akademik seperti buku, jurnal ilmiah, serta artikel yang relevan dengan topik kewarisan dan aset digital. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan sumber informasi dari dokumen resmi dan publikasi yang membahas perkembangan aset kripto dalam konteks hukum. Penggunaan data sekunder ini didasarkan pada karakter penelitian yang bersifat normatif, sehingga lebih menekankan pada analisis terhadap teks dan dokumen. Dengan demikian, sumber data yang digunakan mampu mendukung analisis secara komprehensif.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan sebagai metode utama. Proses ini melibatkan pengumpulan, penelaahan, dan pengklasifikasian berbagai dokumen hukum dan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Peneliti mengidentifikasi sumber-sumber yang berkaitan dengan kewarisan dan aset digital, kemudian melakukan seleksi berdasarkan relevansi dan kredibilitasnya. Selain itu, dilakukan pencatatan sistematis terhadap konsep, teori, dan ketentuan hukum yang ditemukan dalam sumber tersebut. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang mendalam tanpa harus melakukan pengumpulan data lapangan. Dengan demikian, studi

⁷ Nur Syaedah Kamis dan Norazlina Abd. Wahab, "ANALYSING THE LOOPHOLES ON ESTATE ADMINISTRATION OF CRYPTOCURRENCY IN MALAYSIA: SHARIAH AND LAW PERSPECTIVES," *International Journal of Islamic Business* 7, no. 2 (2022): 65–77, <https://doi.org/10.32890/ijib2022.7.2.5>.

kepastakaan menjadi metode yang tepat untuk mendukung analisis normatif dalam penelitian ini.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu memilih dan memfokuskan informasi yang relevan dengan permasalahan penelitian. Tahap kedua adalah penyajian data, di mana informasi yang telah diklasifikasikan disusun secara sistematis untuk memudahkan pemahaman. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan melalui interpretasi terhadap hubungan antara hukum kewarisan dan regulasi aset digital. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan interpretatif dan komparatif, yang bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan normatif serta menawarkan pemahaman baru. Dengan demikian, analisis data dalam penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga kritis dan reflektif terhadap perkembangan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan terhadap penelitian-penelitian mutakhir menunjukkan bahwa kajian mengenai *Distribution Act 1958*, khususnya pada Section 4 dan Section 6, cenderung berorientasi pada analisis normatif terkait struktur pembagian warisan dalam konteks *intestate succession*.⁸ Kecenderungan ini muncul karena undang-undang tersebut masih menjadi rujukan utama dalam sistem kewarisan sipil di Malaysia, sehingga para peneliti berupaya mengkaji kejelasan norma dan konsistensi pengaturannya. Sejumlah studi menempatkan fokus pada batasan jenis harta yang dapat diwariskan serta penentuan hierarki ahli waris sebagai inti permasalahan, dengan pendekatan doktrinal yang menekankan interpretasi teks hukum.⁹ Dalam hal ini, bukti argumentatif ditunjukkan melalui perbandingan antar ketentuan serta analisis sistematis terhadap norma yang ada. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian terdahulu masih terpusat pada aspek normatif-konvensional tanpa banyak menyentuh dinamika perkembangan jenis aset baru.

Di sisi lain, perkembangan penelitian mengenai *Guidelines on Digital Assets (2019)* menunjukkan kecenderungan yang berbeda, yakni berfokus pada konseptualisasi aset digital sebagai objek hukum dalam ekosistem ekonomi modern.¹⁰ Hal ini didorong oleh munculnya bentuk kekayaan non-fisik yang menuntut

⁸ Paweł Szwajdler, "Digital Assets and Inheritance Law: How to Create Fundamental Principles of Digital Succession System?," *International Journal of Law and Information Technology* 31, no. 2 (2023): 144–168, <https://doi.org/10.1093/ijlit/eaad014>.

⁹ Aleksei Volos, "Digitalization of Society and Objects of Hereditary Succession," *Legal Issues in the Digital Age* 3, no. 3 (2022): 68–85, <https://doi.org/10.17323/2713-2749.2022.3.68.85>.

¹⁰ Juhász, "Inheriting Digital Assets – A Glimpse Into the Future."

redefinisi konsep kepemilikan dan nilai dalam hukum. Penelitian-penelitian terkini umumnya menggunakan pendekatan konseptual dan regulatif untuk mengkaji definisi serta kedudukan hukum aset digital, terutama dalam kaitannya dengan perlindungan investor dan stabilitas pasar.¹¹ Bukti yang diangkat dalam kajian tersebut berupa analisis terhadap kerangka regulasi serta interpretasi terhadap istilah-istilah kunci yang digunakan dalam pedoman. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai aset digital masih berorientasi pada dimensi ekonomi-regulatif dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan aspek keperdataan seperti kewarisan.

Terdapat kecenderungan dalam penelitian mutakhir untuk mulai menghubungkan dua sistem hukum yang berbeda, yakni hukum kewarisan konvensional dan regulasi aset digital, meskipun masih dalam tahap eksploratif.¹² Kesadaran bahwa perkembangan teknologi telah menciptakan bentuk kekayaan baru yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam sistem hukum yang ada.¹³ Penelitian dengan fokus ini umumnya menggunakan pendekatan interdisipliner, menggabungkan analisis hukum dengan perspektif teknologi dan ekonomi digital.¹⁴ Bukti yang disajikan berupa identifikasi kesenjangan normatif antara pengaturan kewarisan dan pengakuan aset digital, serta argumentasi mengenai perlunya harmonisasi hukum.¹⁵ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa arah penelitian mulai bergerak menuju integrasi konsep, meskipun belum menghasilkan formulasi normatif yang komprehensif.

Akhirnya, penelitian-penelitian terbaru juga menunjukkan adanya dorongan untuk mengembangkan pendekatan yang lebih progresif dalam merespons keterbatasan regulasi yang ada. Hal ini terlihat dari upaya para akademisi dalam menawarkan reinterpretasi terhadap konsep "harta peninggalan" agar mencakup aset digital sebagai bagian dari objek waris. Pendekatan yang digunakan cenderung

¹¹ Tina Van Der Linden dan Tina Shirazi, "Markets in Crypto-Assets Regulation: Does It Provide Legal Certainty and Increase Adoption of Crypto-Assets?," *Financial Innovation* 9, no. 1 (2023): 22, <https://doi.org/10.1186/s40854-022-00432-8>.

¹² Justin Goldston dkk., "Digital Inheritance in Web3: A Case Study of Soulbound Tokens and the Social Recovery Pallet within the Polkadot and Kusama Ecosystems," versi 3, preprint, arXiv, 2023, <https://doi.org/10.48550/ARXIV.2301.11074>.

¹³ Huei-Wen Teng dkk., "Digital Assets: Risks, Regulations, Mitigation," *Financial Innovation* 12, no. 1 (2026): 65, <https://doi.org/10.1186/s40854-025-00848-y>.

¹⁴ Lyytinen Lescauwaet dkk., "Adaptive Legal Frameworks and Economic Dynamics in Emerging Technologies: Navigating the Intersection for Responsible Innovation," *Law and Economics* 16, no. 3 (2022): 202–20, <https://doi.org/10.35335/laweco.v16i3.61>.

¹⁵ Lescauwaet dkk., "Adaptive Legal Frameworks and Economic Dynamics in Emerging Technologies."

bersifat konstruktif dan normatif-kritis, dengan menekankan pentingnya adaptasi hukum terhadap perubahan sosial dan teknologi. Argumentasi teoretis yang didukung oleh perbandingan dengan sistem hukum lain atau prinsip-prinsip umum hukum kekayaan. Oleh karena itu, penelitian mutakhir tidak hanya berhenti pada identifikasi masalah, tetapi juga mulai mengarah pada pembentukan gagasan pembaruan hukum yang lebih responsif dan kontekstual.

1. Pengaturan Kewarisan dalam Distribution Act 1958

Pengaturan kewarisan dalam *Distribution Act 1958* berfokus pada ketentuan Section 4 dan Section 6 yang mengatur ruang lingkup harta peninggalan serta mekanisme pembagian kepada ahli waris.¹⁶ Section 4 tidak membatasi jenis harta yang dapat diwariskan, melainkan mengatur hukum yang berlaku dalam distribusi harta warisan, dengan membedakan antara harta bergerak yang tunduk pada hukum domisili pewaris dan harta tidak bergerak yang tunduk pada *Distribution Act 1958*, seperti yang tercantum dalam *Distribution Act 1958 Section 4*,

- (1) Pembagian harta bergerak dari seseorang yang telah meninggal dunia diatur oleh hukum negara tempat ia berdomisili pada saat kematiannya.
- (2) Pembagian harta tidak bergerak dari seseorang yang meninggal dunia tanpa wasiat diatur oleh Undang-Undang ini, di mana pun ia berdomisili pada saat kematiannya.¹⁷

Sementara itu, Section 6 menetapkan sistem pembagian yang bersifat proporsional dengan menentukan urutan dan bagian ahli waris seperti pasangan, anak, dan kerabat lainnya.¹⁸ Namun, pengaturan ini masih berorientasi pada konsep harta konvensional dan belum secara eksplisit mengakomodasi perkembangan bentuk kekayaan modern, sehingga menyisakan keterbatasan dalam penerapannya.

Pengaturan kewarisan dalam *Distribution Act 1958* pada dasarnya menegaskan batasan objek waris dan mekanisme distribusinya melalui Section 4 dan Section 6 sebagai kerangka utama.¹⁹ Hal ini penting karena undang-undang tersebut berupaya memberikan kepastian hukum terhadap harta peninggalan yang tidak diatur melalui wasiat. Section 4 tidak secara eksplisit membatasi jenis harta yang dapat dikualifikasikan sebagai *intestate estate*,

¹⁶ Amendments, "Distribution Act 1958," Percetakan Nasional Malaysia BHD, 2006.

¹⁷ Amendments, "Distribution Act 1958," Section 4.

¹⁸ Amendments, "Distribution Act 1958," Section 6.

¹⁹ Amendments, "Distribution Act 1958."

melainkan mengatur hukum yang berlaku dalam distribusi harta tersebut.²⁰ Namun demikian, pengelompokan antara harta bergerak dan tidak bergerak secara tidak langsung menimbulkan persoalan ketika diterapkan pada bentuk kekayaan modern seperti aset digital yang sulit diklasifikasikan dalam kategori tradisional tersebut. Sementara itu, Section 6 merinci pembagian warisan secara sistematis dengan menetapkan urutan ahli waris beserta bagian yang telah ditentukan, misalnya apabila pewaris hanya meninggalkan pasangan maka baik suami atau istri mendapat penuh atas harta warisan, apabila pewaris meninggalkan pasangan dan orang tua maka suami atau istri mendapat 1/2 harta dan orang tua mendapat 1/2 harta, apabila pewaris meninggalkan pasangan dan anak maka suami atau istri mendapat 1/3 harta dan anak mendapat 2/3 harta.²¹ Ketentuan ini dapat dilihat sebagai upaya standardisasi distribusi harta agar tidak menimbulkan sengketa. Oleh karena itu, pengaturan ini menekankan kepastian dan keteraturan, meskipun masih terbatas pada konsep harta konvensional.

Berdasarkan pengaturan tersebut, terlihat beberapa pola utama dalam konstruksi hukum kewarisan yang diatur dalam *Distribution Act 1958*. Pola pertama adalah adanya hukum yang digunakan untuk membagi warisan tidak selalu sama, tetapi ditentukan oleh jenis hartanya (harta bergerak atau harta tidak bergerak), terutama dalam situasi yang melibatkan lebih dari satu negara. Pola kedua adalah penetapan sistem pembagian yang bersifat baku dan hierarkis, yang menempatkan ahli waris dalam urutan yang telah ditentukan. Pola ketiga adalah orientasi yang kuat pada konsep kekayaan berwujud, yang mencerminkan paradigma hukum tradisional dalam memahami harta peninggalan. Selain itu, terdapat kecenderungan kurangnya fleksibilitas dalam merespons perkembangan jenis aset baru yang tidak secara eksplisit diatur. Bukti dari pola-pola ini dapat dilihat dari struktur norma yang bersifat tertutup dan tidak adaptif terhadap perubahan konteks. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan ini masih berada dalam kerangka konvensional dengan keterbatasan dalam menghadapi dinamika kekayaan modern.

2. Pengakuan Aset Digital dalam Guidelines on Digital Assets (2019)

Guidelines on Digital Assets (2019) memberikan kerangka awal dalam memahami aset digital melalui definisi sebagai representasi nilai dalam bentuk elektronik yang dapat diperdagangkan atau dialihkan, sekaligus

²⁰ Amendments, "Distribution Act 1958," Section 4.

²¹ Amendments, "Distribution Act 1958," Section 6.

menempatkannya sebagai bagian dari aktivitas ekonomi yang memiliki nilai hukum terbatas.²² Meskipun demikian, pengakuan tersebut lebih berfokus pada aspek regulasi pasar dan perlindungan investor, sehingga kedudukan aset digital belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem hukum kekayaan, khususnya dalam konteks kewarisan.²³ Selain itu, pedoman ini juga memiliki batasan karena tidak mengatur secara spesifik mengenai distribusi aset digital setelah pemiliknya meninggal dunia, yang pada akhirnya menimbulkan kekosongan norma dan kebutuhan akan penafsiran hukum yang lebih adaptif.²⁴

Pengaturan dalam *Guidelines on Digital Assets (2019)* pada dasarnya memberikan pemahaman awal mengenai aset digital sebagai bentuk nilai yang hadir secara elektronik dan dapat diperdagangkan dalam sistem ekonomi modern.²⁵ Hal ini menjadi penting karena perkembangan teknologi telah melahirkan jenis kekayaan baru yang tidak lagi berbentuk fisik. Dalam pedoman tersebut, aset digital diposisikan sebagai objek yang memiliki nilai ekonomi dan diakui dalam kerangka regulasi tertentu, terutama yang berkaitan dengan aktivitas pasar dan perlindungan investor.²⁶ Namun, pengakuan ini masih terbatas karena belum menempatkan aset digital secara utuh dalam sistem hukum kekayaan, khususnya dalam aspek kewarisan.²⁷ Bukti dari keterbatasan tersebut terlihat dari tidak adanya pengaturan spesifik mengenai distribusi aset digital setelah kematian pemiliknya.²⁸ Oleh karena itu, pedoman ini masih bersifat parsial dan belum mencakup seluruh dimensi hukum yang relevan.

Dari pengaturan tersebut, dapat diidentifikasi beberapa kecenderungan utama dalam memahami posisi aset digital dalam hukum.

²² A. V. Zakharkina, "FUNDAMENTALS OF THE CIVIL LAW THEORY OF DIGITAL FINANCIAL ASSETS," *Вестник Пермского университета. Юридические науки*, no. 57 (2022): 504–26, <https://doi.org/10.17072/1995-4190-2022-57-504-526>.

²³ Zakharkina, "FUNDAMENTALS OF THE CIVIL LAW THEORY OF DIGITAL FINANCIAL ASSETS."

²⁴ Kamis dan Abd. Wahab, "ANALYSING THE LOOPHOLES ON ESTATE ADMINISTRATION OF CRYPTOCURRENCY IN MALAYSIA."

²⁵ Farouq Ahmad Faleh Alazzam dkk., "The Nature of Electronic Contracts Using Blockchain Technology – Currency Bitcoin as an Example," *Revista de Gestão Social e Ambiental* 17, no. 5 (2023): e03330, <https://doi.org/10.24857/rgsa.v17n5-014>.

²⁶ Vladlena Benson dkk., "Harmonising Cryptocurrency Regulation in Europe: Opportunities for Preventing Illicit Transactions," *European Journal of Law and Economics* 57, no. 1–2 (2024): 37–61, <https://doi.org/10.1007/s10657-024-09797-w>.

²⁷ Szwajdler, "Digital Assets and Inheritance Law."

²⁸ Juhász, "Inheriting Digital Assets – A Glimpse Into the Future."

Pertama, terdapat kecenderungan pengakuan aset digital sebagai objek bernilai ekonomi, namun lebih dalam konteks aktivitas pasar dibandingkan sebagai bagian dari kekayaan pribadi yang diwariskan. Kedua, terlihat adanya fokus regulasi pada perlindungan investor, yang menunjukkan orientasi kebijakan pada stabilitas sistem keuangan. Ketiga, terdapat pemisahan antara pengaturan ekonomi digital dan hukum keperdataan, yang menyebabkan belum terintegrasinya aset digital dalam sistem kewarisan. Selain itu, muncul kecenderungan adanya kekosongan norma dalam mengatur distribusi aset digital pasca kematian. Bukti dari pola ini terlihat dari tidak adanya ketentuan eksplisit dalam pedoman terkait aspek pewarisan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan ini masih bersifat sektoral dan memerlukan pengembangan lebih lanjut agar lebih komprehensif.

3. Analisis Komprehensif Perwarisan Kripto

Penelitian ini menyoroti keterkaitan antara pengaturan kewarisan konvensional dalam *Distribution Act 1958* dan pengakuan aset digital dalam *Guidelines on Digital Assets (2019)*, khususnya dalam konteks pewarisan kripto. Hal ini penting karena kedua sistem hukum tersebut belum sepenuhnya terintegrasi dalam mengakomodasi perkembangan bentuk kekayaan digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum kewarisan masih membatasi objek waris pada harta konvensional, sementara regulasi aset digital hanya mengakui nilai ekonominya tanpa mengatur distribusi pasca kematian. Bukti dari kondisi ini terlihat pada tidak adanya norma eksplisit yang menghubungkan kedua pengaturan tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesenjangan normatif yang signifikan dalam mengatur pewarisan aset kripto secara komprehensif.

Kesenjangan dalam pengaturan pewarisan kripto terjadi karena perbedaan paradigma antara hukum kewarisan tradisional dan regulasi aset digital. Hal ini disebabkan oleh dasar konseptual yang digunakan masing-masing sistem hukum dalam memahami objek kekayaan. Hukum kewarisan berangkat dari asumsi bahwa harta bersifat berwujud dan mudah diidentifikasi, sedangkan aset digital memiliki karakteristik non-fisik, terenkripsi, dan bergantung pada akses teknologi. Bukti dari perbedaan ini terlihat pada ketentuan yang tidak memasukkan aset digital sebagai bagian eksplisit dari harta peninggalan. Kondisi tersebut menjelaskan mengapa regulasi yang ada belum mampu menjawab kebutuhan pewarisan kripto. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perbedaan karakteristik objek hukum menjadi faktor utama yang menyebabkan ketidaksinkronan pengaturan.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, hasil penelitian ini menunjukkan kesinambungan sekaligus perbedaan yang memperlihatkan unsur kebaruan. Kesamaan terletak pada pengakuan bahwa terdapat kekosongan norma dalam mengatur aset digital dalam hukum kewarisan. Namun, perbedaannya adalah penelitian ini secara spesifik mengaitkan pengaturan kewarisan dengan regulasi aset digital dalam satu kerangka analisis yang terpadu. Terlihat dari upaya menghubungkan dua sistem hukum yang sebelumnya dikaji secara terpisah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi masalah, tetapi juga memperlihatkan hubungan struktural antara keduanya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menawarkan perspektif integratif yang belum banyak dikembangkan dalam kajian sebelumnya.

Hasil penelitian ini mengandung makna bahwa hukum sedang berada dalam fase transisi dalam merespons perubahan bentuk kekayaan akibat perkembangan teknologi. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara sistem hukum yang bersifat historis dengan realitas sosial yang terus berkembang. Dalam konteks sosial, aset kripto telah menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat, sementara secara hukum belum sepenuhnya diakui dalam kerangka kewarisan. Bukti dari kondisi ini terlihat pada keterbatasan regulasi yang masih berorientasi pada konsep lama. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pewarisan kripto mencerminkan kebutuhan akan transformasi hukum yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman.

Implikasi dari hasil penelitian ini menunjukkan adanya fungsi sekaligus disfungsi dalam pengaturan hukum yang ada. Di satu sisi, hukum kewarisan konvensional masih berfungsi dalam memberikan kepastian terhadap pembagian harta yang telah diatur secara jelas. Namun, di sisi lain, terdapat disfungsi ketika hukum tersebut dihadapkan pada aset digital yang tidak diakomodasi secara eksplisit. Bukti dari disfungsi ini terlihat pada potensi ketidakpastian hukum dan konflik dalam distribusi aset kripto. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum belum sepenuhnya responsif terhadap perkembangan teknologi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa diperlukan penyesuaian agar hukum tetap relevan dan efektif.

Hasil penelitian ini menuntut adanya langkah konkret dalam bentuk pembaruan kebijakan untuk menjawab kekosongan norma yang ada. Hal ini penting agar sistem hukum mampu mengakomodasi perkembangan aset digital secara lebih komprehensif. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memperluas definisi harta peninggalan agar mencakup aset digital,

serta merumuskan mekanisme distribusinya dalam konteks kewarisan. Bukti urgensi ini terlihat dari meningkatnya penggunaan aset kripto dalam kehidupan ekonomi modern. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa reformasi hukum yang dapat mengikuti zaman dan dapat menyatukan berbagai aturan yang ada menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan kepastian dan keadilan dalam pewarisan aset digital.

KESIMPULAN

Penelitian ini memberikan pelajaran penting bahwa perkembangan bentuk kekayaan, khususnya aset kripto, telah melampaui kerangka hukum kewarisan yang bersifat konvensional. Hikmah utama yang dapat diambil adalah bahwa hukum tidak dapat bersifat statis ketika berhadapan dengan realitas sosial yang dinamis, terutama dalam era digital. Ketidaksinkronan antara pengaturan kewarisan dan pengakuan aset digital menunjukkan bahwa sistem hukum memerlukan kemampuan adaptasi yang lebih progresif. Selain itu, penelitian ini juga menegaskan bahwa konsep "harta peninggalan" tidak lagi dapat dibatasi pada bentuk fisik semata, melainkan harus mencakup nilai ekonomi yang berkembang dalam ruang digital. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa menyatukan antara hukum tradisional dan perkembangan teknologi menjadi kunci dalam menciptakan kepastian hukum yang relevan dan berkeadilan.

Kekuatan utama penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam menghubungkan dua sistem hukum yang selama ini cenderung dikaji secara terpisah, yaitu hukum kewarisan dan regulasi aset digital. Penelitian ini memberikan sumbangan konseptual dengan memperkenalkan pendekatan integratif dalam memahami pewarisan kripto sebagai bagian dari perkembangan hukum kekayaan. Selain itu, penelitian ini juga memperkaya kajian dengan menghadirkan variabel baru berupa aset digital sebagai objek waris yang belum banyak dibahas secara mendalam dalam literatur sebelumnya. Pendekatan normatif-kritis yang digunakan memungkinkan analisis yang lebih tajam terhadap kesenjangan hukum yang ada. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak hanya memperluas cakupan kajian, tetapi juga membuka ruang bagi pertanyaan-pertanyaan baru dalam pengembangan hukum yang lebih adaptif.

Meskipun memberikan kontribusi yang signifikan, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Penelitian ini berfokus pada analisis normatif terhadap regulasi yang ada, sehingga belum mengkaji secara empiris bagaimana praktik pewarisan aset kripto terjadi di masyarakat. Selain itu, ruang

lingkup penelitian yang terbatas pada dua instrumen hukum menyebabkan pembahasan belum mencakup perbandingan dengan sistem hukum lain yang mungkin telah lebih maju dalam mengatur aset digital. Keterbatasan lainnya adalah belum adanya eksplorasi mendalam terkait aspek teknis, seperti mekanisme akses dan pengalihan aset kripto setelah kematian pemiliknya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penelitian lanjutan diperlukan untuk melengkapi temuan ini, baik melalui pendekatan empiris maupun komparatif agar menghasilkan analisis yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Alazzam, Farouq Ahmad Faleh, Ali Jabbar Salih, Maher Ali Moh`d Amoush, dan Fadiyah Sami Ali Khasawneh. "The Nature of Electronic Contracts Using Blockchain Technology – Currency Bitcoin as an Example." *Revista de Gestão Social e Ambiental* 17, no. 5 (2023): e03330. <https://doi.org/10.24857/rgsa.v17n5-014>.

Amendements. "Distribution Act 1958." Percetakan Nasional Malaysia BHD, 2006.

Benson, Vladlena, Bogdan Adamyk, Anitha Chinnaswamy, dan Oksana Adamyk. "Harmonising Cryptocurrency Regulation in Europe: Opportunities for Preventing Illicit Transactions." *European Journal of Law and Economics* 57, no. 1–2 (2024): 37–61. <https://doi.org/10.1007/s10657-024-09797-w>.

Farooqui, Mohammad Owais, Bhavna Sharma, dan Dhawal Gupta. "Inheritance of digital assets: Analyzing the concept of digital inheritance on social media platforms." *Novum Jus* 16, no. 3 (2022): 413–35. <https://doi.org/10.14718/NovumJus.2022.16.3.15>.

Goldston, Justin, Tomer Jordi Chaffer, Justyna Osowska, dan Charles von Goins. "Digital Inheritance in Web3: A Case Study of Soulbound Tokens and the Social Recovery Pallet within the Polkadot and Kusama Ecosystems." Versi 3. Preprint, arXiv, 2023. <https://doi.org/10.48550/ARXIV.2301.11074>.

Juhász, Ágnes. "Inheriting Digital Assets – A Glimpse Into the Future." *Juridical Tribune - Review of Comparative and International Law* 14, no. 4 (2024): 547–63. <https://doi.org/10.62768/TBJ/2024/14/4/02>.

Kamis, Nur Syaedah, dan Norazlina Abd. Wahab. "ANALYSING THE LOOPHOLES ON ESTATE ADMINISTRATION OF CRYPTOCURRENCY IN MALAYSIA:

- SHARIAH AND LAW PERSPECTIVES." *International Journal of Islamic Business* 7, no. 2 (2022): 65–77. <https://doi.org/10.32890/ijib2022.7.2.5>.
- Klasiček, Dubravka, dan Tomislav Nedić. "THE POWER OF INTERNET SERVICE PROVIDERS (ISPS) OVER DIGITAL LIFE – CIVIL LAW INSIGHT." *European realities - Power : Conference Proceedings 5th International Scientific Conference, 2023*, 217–40. <https://doi.org/10.59014/LQJG2908>.
- Lescrauwaet, Lyytinen, Hekkert Wagner, Cheng Yoon, dan Sovacool Shukla. "Adaptive Legal Frameworks and Economic Dynamics in Emerging Technologies: Navigating the Intersection for Responsible Innovation." *Law and Economics* 16, no. 3 (2022): 202–20. <https://doi.org/10.35335/laweco.v16i3.61>.
- Omelchuk, Oleksandr, Inna Iliopol, dan Snizhanna Alina. "Features of Inheritance of Cryptocurrency Assets." *Ius Humani. Law Journal* 10, no. 1 (2021): 103–22. <https://doi.org/10.31207/ih.v10i1.233>.
- Pataki, Péter Gergely, dan Zoltán Zörög. "Cryptocurrency Operating Principle, Market and Risks." *Acta Carolus Robertus* 13, no. 1 (2023): 62–75. <https://doi.org/10.33032/acr.3988>.
- Pillai, Arunkumar Velayudhan. "Crypto Technology - Impact on Global Economy." *Journal of Current Trends in Computer Science Research* 3, no. 1 (2024): 01–05. <https://doi.org/10.33140/JCTCSR.03.01.08>.
- Szwajdler, Paweł. "Digital Assets and Inheritance Law: How to Create Fundamental Principles of Digital Succession System?" *International Journal of Law and Information Technology* 31, no. 2 (2023): 144–68. <https://doi.org/10.1093/ijlit/eaad014>.
- Teng, Huei-Wen, Wolfgang Karl Härdle, Joerg Osterrieder, dkk. "Digital Assets: Risks, Regulations, Mitigation." *Financial Innovation* 12, no. 1 (2026): 65. <https://doi.org/10.1186/s40854-025-00848-y>.
- Van Der Linden, Tina, dan Tina Shirazi. "Markets in Crypto-Assets Regulation: Does It Provide Legal Certainty and Increase Adoption of Crypto-Assets?" *Financial Innovation* 9, no. 1 (2023): 22. <https://doi.org/10.1186/s40854-022-00432-8>.

Volos, Aleksei. "Digitalization of Society and Objects of Hereditary Succession." *Legal Issues in the Digital Age* 3, no. 3 (2022): 68–85. <https://doi.org/10.17323/2713-2749.2022.3.68.85>.

Zakharkina, A. V. "FUNDAMENTALS OF THE CIVIL LAW THEORY OF DIGITAL FINANCIAL ASSETS." *Вестник Пермского университета. Юридические науки*, no. 57 (2022): 504–26. <https://doi.org/10.17072/1995-4190-2022-57-504-526>.